

---

**EFEKTIFITAS EKSEKUSI TERHADAP BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM  
PENYELESAIAN KREDIT MACET BERDASARKAN *FORMAL LEGAL* DAN  
*COLLECTION***

**Ibrohim**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail: ibrohmyahya@gmail.com

**ABSTRAK**

Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan undang-undang jaminan fidusia nomor 42 tahun 1999, pasal 29 ayat 1 menyebutkan “*Apabila Debitor atau Pemberia Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan*”. Terbitnya Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 merupakan sebuah jawaban untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggung jawabkan, melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberia Jaminan Fidusia, dan atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa. Pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia secara legal formal telah memiliki kekuatan hukum sebanding dengan keputusan pengadilan yaitu hak eksekutorial, faktanya dilapangan mengeksekusi objek jaminan fidusia terhadap Debitor yang bermasalah tidak semudah apa yang telah dituangkan dalam peraturan, Oleh karenanya, *collection* hadir sebagai alternatif selain pendekatan legal formal, agar Kreditor dapat mengelola piutang dagang (*Account Receivable*) dengan baik yang menghasilkan profit.

Kata Kunci : *Eksekusi, Legal Formal dan Collection*

**ABSTRACT**

*Execution fiduciary based fiduciary law number 42 of 1999, article 29 paragraph 1 states "If the debtor or the Giver Fiduciary breach, the execution of the object which is the object Fiduciary do". The issuance of Police Regulation No. 8 in 2011 is an answer for organizing the execution of fiduciary safely, orderly, smooth, and can be accounted for, protect the safety of Fiduciary Receiver, the Giver Fiduciary, and or community from acts that could lead to loss of property or life safety. Holder of Certificate of Fiduciary in Legal Formal has legal force comparable to a court decision that is right eksekutorial, the fact that the field execute object fiduciary of the debtor in question is not as easy as what has been set forth in the regulations, therefore, Collection comes as an alternative legal approaches formal, so that creditors can manage accounts receivable fine for profit.*

*Keywords; Execution, Formal Legal and Collection*

---

## Pendahuluan

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah Lembaga Jaminan Fidusia. Selain gadai, hipotik, dan hak tanggungan. Lembaga jaminan hipotik digunakan apabila obyek jaminan atau agunannya adalah benda tetap (benda tidak bergerak), Sedangkan apabila obyek agunannya adalah benda-benda bergerak, maka dapat diikat dengan gadai atau dengan jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia sebagai suatu perjanjian *accessoir* dari perjanjian utang piutang (perjanjian kredit) merupakan perkembangan dari lembaga jaminan gadai. Perbedaan prinsipil antara lembaga jaminan gadai dengan lembaga jaminan fidusia terletak pada aspek penguasaan atas obyek jaminannya. Pada lembaga gadai, obyek jaminan diserahkan dan dikuasai oleh pihak penerima gadai (Kreditor), sedangkan dalam perjanjian jaminan fidusia, obyek jaminan tetap dikuasai oleh pihak Pemberia Fidusia (Debitor). Perbedaan tersebut merupakan kelebihan jaminan fidusia dibandingkan gadai, karena obyek jaminan tetap dapat dimanfaatkan oleh Debitor untuk kegiatan usahanya.

Didalam KUHPerdara tidak ditemukan pengaturan mengenai lembaga jaminan fidusia, namun hanya memuat mengenai gadai dan hipotik, sebagai konsekuensi adanya pembagian jenis benda bergerak dan benda tidak bergerak<sup>1</sup>, Bentuk Jaminan secara fidusia digunakan secara luas oleh masyarakat dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat menjamin adanya kepastian hukum. Sebagaimana yang dipaparkan oleh para ahli, bahwa jaminan fidusia merupakan perluasan atas akibat banyaknya kekuarangan lembaga gadai dalam memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat<sup>2</sup>.

Pada awalnya, ketentuan hukum tentang lembaga jaminan fidusia di Indonesia hanya mendasarkan pada jurisprudensi saja. Namun mengingat lembaga jaminan fidusia semakin banyak digunakan dalam kegiatan bisnis, pemerintah akhirnya campur tangan dengan membuat regulasi dalam bentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi pihak Kreditor maupun pihak Debitor. Sejak diundangkan pada tanggal 30 September 1999, dalam praktek pemberian kredit dengan jaminan fidusia harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan ketentuan umum dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tersebut, *fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda*. Dengan penjelasan lain, fidusia artinya penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, dimana Debitor tetap menguasai terhadap objek barang

---

<sup>1</sup> Moch. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, Cv. Dharma Muda, Surabaya, 1996, hlm. 35.

<sup>2</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 57.

jaminan, yang sifatnya hanya sebagai peminjam pakai sementara atau tidak sebagai pemilik sampai batas waktu hapusnya jaminan fidusia<sup>3</sup>, oleh karena itu BPKB sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor ditahan pada Kreditor sebagai pemegang Akta Jaminan Fidusia (AJF).

Atas dasar untuk menjamin kepastian hukum bagi Kreditor dan Debitor, dibuatlah Akta Jaminan Fidusia (AJF) sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat 1 "*Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia*", Setelah dibuatkan akta dihadapan Notaris, maka setelah itu wajib untuk didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai amanat pasal 11 dan 12 undang-undang jaminan fidusia. Selanjutnya Kreditor akan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) berirah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Dengan demikian, kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung, apabila Debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada Kreditor (*parate eksekusi*), sesuai pasal 15 undang-undang tentang jaminan fidusia.

Walaupun secara legal formal telah memiliki kekuatan hukum sebanding dengan keputusan pengadilan yaitu hak eksekutorial, faktanya dilapangan mengeksekusi objek jaminan fidusia terhadap Debitor yang bermasalah, lebih lagi bagi yang telah memindah alihkan objek jaminan ke pihak lain, tidak semudah apa yang telah dituangkan dalam peraturan, satu dan lain hal disamping terdapat prosedural legal formal yang memakan waktu cukup lama serta biaya tidak sedikit, disamping itu memungkinkan juga untuk membuat Laporan Polisi (LP), pemanggilan dan pemeriksaan dalam BAP sampai ke tahap lapangan untuk eksekusi, dalam prosesnya akan melebar hingga sampai ke pihak dealer atau showroom sebagai pihak yang menyerahkan barang kepada Debitor, hal ini akan menjadi masalah tersendiri, dealer akan keberatan jika dilibatkan dalam rangkaian pemeriksaan dalam BAP, hal ini bukan malah meraih untung (profit) yang diharapkan pihak Kreditor, tapi malah ancaman buntung, alias merugi.

Apalagi terkadang ditemukan pihak Debitor yang mengalami kredit macet tersebut dari aparat POLRI atau TNI, sehingga akan sulit dan gagap dalam melaksanakan PERKAP nomor 8 tahun 2011, jika pengamanan eksekusi dari polisi yang mempunyai jabatan yang lebih rendah dari pada pihak Debitor dari anggota POLISI atau TNI. Oleh karenanya, atas dasar itu semua, *collection* hadir sebagai alternatif selain pendekatan legal formal, bagi Kreditor guna mengelolah piutang dagang (*Account Receivable*) dengan baik yang menghasilkan profit. Dalam hal ini perusahaan pembiayaan selaku Kreditor sebagai salah satu dari setiap perusahaan di manapun pasti memiliki piutang

---

<sup>3</sup> Jaminan fidusia hapus disebabkan hal-hal sebagai berikut: Karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, Karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia, Karena musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 25 Undang-undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999

penjualan yang harus dikelola dengan baik, karena piutang dagang (*Account Receivable*) sebagai jantung *cash flow* suatu perusahaan<sup>4</sup>.

Terhadap dua pendekatan dalam upaya eksekusi terhadap benda objek jaminan yaitu *legal formal* dan *collection*, keduanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengalami kerugian dari aspek bisnis, dan tidak pula melanggar secara aspek yuridis normatif. Atas alasan uraian diatas, penelitian ini memilih judul “Efektifitas Eksekusi Terhadap Benda Objek Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet, Berdasarkan *Legal Formal* Dan *Collection*.”

## Permasalahan

Latar belakang pendahuluan diatas inilah, yang menarik untuk diadakan penelitian guna mengetahui, Bagaimana efektifitas eksekusi terhadap benda jaminan fidusia berdasarkan pendekatan legal formal dan legal collection ? dan bagaimana jika Kreditor pemegang jaminan fidusia terhadap Debitor jika tidak melakukan kewajibannya ?

## Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data skunder dengan cara studi kepustakaan, kajian dokumen, dan hasil hasil penelitian yang terkait. Analisis atau metode analisa deskriptif analitis yang dilakukan terhadap data yang sifatnya data sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan.

## Pembahasan

Eksekusi dalam bahasa Inggris disebut *executie* atau *uitvoering* dalam bahasa Belandanya, sedangkan dalam kamus hukum berarti pelaksanaan putusan pengadilan. Istilah eksekusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu (1) pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati: yang terhakum sudah menjalani eksekusinya; (2) penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan<sup>5</sup>. Lebih lanjut Subekti memberikan definisi tentang eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.<sup>6</sup>

Eksekusi ada dua jenis, yang pertama eksekusi dengan paksaan, yang artinya menjalankan putusan pengadilan, dilakukan secara paksa terhadap pihak yang *wanprestasi*, disebabkan tidak mau menjalankan keputusan atau

---

<sup>4</sup> Frans M. Royan, *Account Receivable Sales Force*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, hlm. 25.

<sup>5</sup> <http://kbbi.kata.web.id/eksekusi/>

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta. 1997. hlm. 128.

yang dianggap sama dengan keputusan pengadilan secara suka rela. Kedua, eksekusi dengan suka rela, yang artinya pihak yang *wanprestasi* melaksanakan sendiri putusan atau penetapan pengadilan atau yang disamakan dengan putusan pengadilan, tanpa ada paksaan dari pihak lain. Jenis kategori eksekusi ini yang dimungkinkan untuk penyelesaian kredit macet melalui penagihan (*collection*), karena melalui pendekatan ini dimungkinkan untuk melakukan beberapa tahapan langkah *non litigasi*, termasuk membangun komunikasi, negosiasi, mediasi, termasuk juga pendekatan melalui berbagai jaringan kekuatan masyarakat yang memungkinkan untuk dilakukannya penagihan sepanjang tidak menimbulkan perbuatan melawan hukum.

Fidusia secara *etimologi* berasal dari bahasa Romawi *fides* yang berarti kepercayaan, demikian juga istilah kredit berasal dari bahasa Latin *credere* yang berarti kepercayaan, sehingga secara etimologi antara fidusia dan kredit mengandung makna yang sama yaitu kepercayaan. Tidak salah kemudian dalam prakteknya fidusia tidak lepas dari perkreditan, namun perkreditan mengandung arti lebih luas dan umum. Sesuai dengan arti kepercayaan ini, maka hubungan antara Pemberi Fidusia (Debitor) dan Penerima Fidusia (Kreditor), merupakan hubungan hukum yang didasarkan atas kepercayaan. Pemberi Fidusia percaya bahwa Penerima Fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya, demikian juga sebaliknya<sup>7</sup>

Kepercayaan merupakan salah satu unsur terpenting dari kredit, selain tenggang waktu, resiko dan prestasi<sup>8</sup> serta kesepakatan. Dalam mendapatkan kredit, terdapat macam-macam prosedur yang harus dilewati yang ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan agar berjalan dengan baik dan sehat terdapat prinsip 6C yang merupakan prinsip-prinsip kredit antara lain sebagai berikut, *character* (kepribadian/watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition of economic* (kondisi ekonomi), *constrain* (batasan atau hambatan).<sup>9</sup> Dari ke enam prinsip pemberian kredit diatas yang paling penting diperhatikan oleh *account officer* adalah *chracter*, dan apabila prinsip dasar dan utama ini tidak terpenuhi maka berakibat kepada prinsip lainnya tidak berarti atau permohonan Debitor harus ditolak<sup>10</sup>. Terhadap prinsip yang amat ketat inipun, kredit macet sering kali terjadi.

Berdasarkan undang-undang nomor. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yaitu mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit dapat dikatakan macet apabila Debitor tidak mampu membayar tepat pada

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 119.

<sup>8</sup> Hadi Saputro, *How To Be A Profesional Collector*, Makalah Pelatihan, Jakarta, 2-3 Desember 2016.

<sup>9</sup> Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 23.

<sup>10</sup> Selain 6 Prinsip diatas, terdapat Prinsip-prinsip dasar pemberian kredit lainnya, yaitu 7P dan 3R. 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*) 3R (*return, repayment, risk bearing ability*)

waktunya, sesuai batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit, baik wanprestasi itu dikarenakan ketidak mampuan finansial atau adanya unsur kesengajaan. Selain dari adanya unsur kesengajaan, kredit macet terjadi karena adanya dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur, itikad kurang baik dari pihak Kreditor dan lemahnya sistem administrasi dan pendataan. Sedangkan faktor eksternal yaitu kegagalan usaha Debitor, musibah, menurunnya tingkat ekonomi, dan itikad kurang baik.

Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank, baik bank umum maupun perkreditan menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Sebagai gambaran sederhana dalam praktek terkait jaminan fidusia; Debitor memilih kendaraan misalnya motor pada dealer atau showroom, setelah dinyatakan cocok untuk dibeli secara kredit, pihak dealer akan meminta kita untuk mengisi Fron Aplikasi Pembayaran (FAP), serah terima DP, serta dokumen terkait, yang tidak lama kemudian dari pihak lembaga pembiayaan akan melakukan survei, analisis kredit dan penandatanganan perjanjian, beberapa hari kemudian pihak pembiayaan akan segera menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen, Objek jaminan fidusia diatasnamakan konsumen sebagai Debitor (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya Debitor menyerahkan kepada Kreditor (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya Debitor sebagai pemilik atas nama barang menjadi Pemberia Fidusia kepada Kreditor yang dalam posisi sebagai Penerima Fidusia.

Kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik Debitor dengan dibuatkan akta notaris, dan wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditor sebagai Penerima Fidusia akan mendapat sertifikat fidusia dan salinannya diberikan kepada Debitor. Dengan mendapat Sertifikat Jaminan Fidusia, maka Kreditor/Penerima Fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*). Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht*)

Fakta dilapangan menunjukkan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencamtumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut Akta Jaminan Fidusia dibawah tangan.

Keuntungan dan kelebihan obyek Jaminan Fidusia yang dibuatkan akta notariil dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia untuk dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia adalah ,jika Penerima Fidusia yaitu lembaga pembiayaan mengalami kesulitan dilapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian sesuai payung hukum dalam PERKAP No.8 thn. 2011, desa atau kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada.

Dengan demikian bahwa pembuatan Sertifikat Jaminan Fidusia melindungi Penerima Fidusia Kreditor atau lembaga pembiayaan, jika Pemberia Fidusia atau Debitor gagal memenuhi kewajiban (*wanprestasi*) sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

Dalam penagihan tidak berbedah dengan jalur hukum, makin kuat pembuktian maka makin bagus dan mudah dalam eksekusi benda objek jaminan fidusia terhadap Debitor yang bermasalah. Kecendrungan yang biasa dilakukan oleh pegiat usaha dalam hal ini perusahaan pembiayaan adalah menghindari upaya litigasi, lebih memilih upaya non litigasi, dalam hal ini penagihan atau tidak ada lainnya yang terkait dengan penagihan (*collection*). karena Piutang Dagang (*Account Receivable*) hanya dapat dikelola dengan baik melalui jalur penagihan (*Collection*). Dan memang idealnya demikian, Penagihan hendaknya dijadikan prioritas utama dan pertama yang perlu dilakukan, sebelum melangkah ke tahap selanjutnya yaitu upaya hukum. Upaya hukum ini layak dipilih setelah dianggap upaya *collection* tidak membuahkan hasil.

Secara terperinci, berikut dibawah ini akan dijelaskan eksekusi objek jaminan fidusia, baik secara *legal formal* (litigasi) maupun *collection* (non litigasi).

### Tindakan Eksekutorial Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Dalam undang-undang jaminan fidusia dikatakan bahwa Debitor dan Kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi (Pasal 4 undang-undang nomor 42 tahun 1999). Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa apabila Debitor atau Kreditor tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu pihak dikatakan *wanprestasi*. Fokus perhatian dalam masalah jaminan fidusia adalah *wanprestasi* dari Debitor Pemberia Fidusia. Akan tetapi undang-undang jaminan fidusia tidak menggunakan kata *wanprestasi* melainkan cedera janji.

Tindakan *eksekutorial* atau lebih dikenal dengan eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Menurut pasal 195 HIR pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa piutang Kreditor menindih pada seluruh harta Debitor tanpa kecuali.<sup>11</sup>

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) baik secara sukarela, maupun eksekusi yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah (Debitor *wanprestasi*) dalam perkara tidak mau secara suka rela mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan, atau yang telah disamakan dengan putusan pengadilan. Sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) berirah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Dengan demikian, kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan

---

<sup>11</sup> Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, cetakan II, 2008, hlm. 125.

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung, apabila Debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada Kreditor (*parate eksekusi*), sesuai pasal 15 undang-undang tentang jaminan fidusia.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan undang-undang jaminan fidusia nomor 42 tahun 1999, pasal 29 ayat 1 menyebutkan “Apabila Debitor atau Pemberia Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan”. Terkait hal hal yang berkenaan dengan fidusia, maka undang-undang fidusia dijadikan kiblat tunggal, dalam memandang, melihat arah langkah hukum yang terkait dengannya, disamping mengacu kepada peraturan pelaksanaannya yang lebih spesifik dan tekhnis. Adapun dalam masalah eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, undang-undang ini hanya menyebutkan enam (6) pasal pada bab lima (V) yaitu pasal 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Berikut bunyi pasal-pasal yang dimaksud, yaitu:

- Pasal 29

- (1) *Apabila Debitor atau Pemberia Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :*
  - a. *Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;*
  - b. *Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;*
  - c. *Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.*
- (2) *Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.*

Ada dua catatan penting dari bunyi pasal diatas, pertama secara yuridis, pelaksanaan asas perjanjian “*pacta sun servanda*” terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi sendiri. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal, hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.

Kedua, rasio yuridis pasal diatas, menegaskan bahwa dalam praktek terjadi jaminan fidusia secara di bawah tangan, oleh karenanya pasal diatas mengaturnya, terhadap penjualan jaminan fidusia secara dibawah tangan adalah untuk memperoleh biaya tertinggi dan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlu kesepakatan antara Debitor dengan Kreditor tentang cara menjual benda jaminan fidusia. Misalnya, apakah yang mencari pembeli adalah Debitor atau Kreditor. Uang hasil penjualan diserahkan



kepada kreditor untuk diperhitungkan dengan hutang Debitor. Kalau ada sisanya, uang tersebut dikembalikan kepada debitor pemberi fidusia, tetapi jika tidak mencukupi untuk melunasi hutang, Debitor tetap bertanggung jawab untuk melunasinya.

*Pasal 30 “Pemberia Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”*

Pasal diatas menegaskan bahwa Debitor yang telah cidera janji, secara serta merta wajib menyerahkan benda obyek jaminan fidusia kepada Kreditor, baik secara suka rela maupun adanya unsur paksaan dari pihak lain.

*Pasal 31 “Dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

*Pasal 32 “Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31, batal demi hukum”.*

*Pasal 33 “Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila Debitor cidera janji, batal demi hukum”.*

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberia Fidusia.*
- (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang Debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.*

Berdasarkan bunyi pasal-pasal di atas, maka eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui cara-cara, antara lain yaitu:

1. Eksekusi langsung dengan *titel eksekutorial* yang berarti sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi ini dibenarkan oleh undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena menurut pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Irah-irah ini memberikan *titel eksekutorial* dan berarti akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa harus melalui suatu putusan pengadilan. Karena itu, yang dimaksud dengan *fiat eksekusi* adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, yakni dengan cara meminta *fiat* dari ketua pengadilan dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan

eksekusi. Ketua pengadilan akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud dalam HIR.

2. Pelelangan Umum atau *Parate eksekusi*  
Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan dengan jalan mengeksekusinya, oleh Penerima Fidusia lewat lembaga pelelangan umum (kantor lelang), di mana hasil pelelangan tersebut diambil untuk inelunasi pembayaran tagihan Penerima Fidusia. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
3. Penjualan di bawah tangan.  
Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:
  - a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan Penerima Fidusia.
  - b. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
  - c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
  - d. Diumumkan dalam sedikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah tersebut.
  - e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.
4. Eksekusi terhadap barang perdagangan dan efek yang dapat diperdagangkan.  
Eksekusi terhadap barang tersebut dapat dilakukan dengan cara penjualan di pasar atau bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar dan bursa tersebut sesuai dengan maksud pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
5. Eksekusi lewat gugatan biasa  
Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak menyebutkan eksekusi lewat gugatan ke pengadilan, tetapi tentunya pihak kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan ke pengadilan. Sebab, keberadaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum. Tidak ada indikasi sedikit pun dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang

Berdasarkan bunyi pasal, beserta uraian beberapa kategori eksekusi yang dikenal dalam Undang-undang jaminan fidusia diatas, tidak menjelaskan secara teknis bagaimana syarat dan permohonan eksekusi ini dapat dijalankan, kecuali mengacu kepada peraturan Kapolri (PERKAP) nomor 8 tahun 2011.

## **Tindakan Eksekutorial Menurut Peraturan Kapolri (PERKAP) nomor 8 tahun 2011**

Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, termasuk diikuti sertakan dalam eksekusi jaminan fidusia, dari sisi undang-undang jaminan fidusia no 42 tahun 1999 dan PERKAP nomor 8 tahun 2011 semua sudah jelas bunyinya, yaitu kalau pihak Debitor wanprestasi atau cidera janji sesuai dengan perjanjian kredit, maka eksekusi dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang jaminan fidusia pasal 29 ayat 1, namun fakta dilapangan pihak kepolisian sebagai aparaturnegara merasa enggan menjalankan PERKAP nomor 8 tahun 2011, di karenakan tidak adanya biaya pengamanan dalam melakukan pengamanan eksekusi yg teracantum pada PERKAP nomor 8 tahun 2011 tersebut.

Terbitkannya Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 merupakan sebuah jawaban untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan, melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberia Jaminan Fidusia, dan atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa.

Persyaratan untuk dapat dilaksanakannya eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia terdapat pada pasal 6 Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011, yaitu:

- 1) *Ada permintaan dari pemohon;*
- 2) *Objek tersebut memiliki Akta Jaminan Fidusia;*
- 3) *Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;*
- 4) *Objek jaminan fidusia memiliki setifikat jaminan fidusia;*
- 5) *Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.*

Terkait bagaimana langkah mengajukan permohonan pengamanan eksekusi dari kepolisian, dijelaskan dalam pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh Penerima Jaminan Fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari Penerima Jaminan Fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum Penerima Jaminan Fidusia.

Adapun untuk pengajuan permohonan eksekusi, sesuai pasal 8 menjelaskan;

- 1 *Pemohon pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diajukan dengan melampirkan;*
  - a. *Salinan Akta Jaminan Fidusia;*
  - b. *Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia;*
  - c. *Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitor sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima;*

- d. Identitas pelaksana eksekusi;
  - e. Surat tugas pelaksanaan eksekusi.
- 2 Surat peringatan kepada Debitor, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c telah diberikan sebanyak dua (2) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima

### Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Secara *Collection*

Berdasarkan pendekatan secara hukum diatas, yaitu Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan PERKAP Nomor 8 Tahun 2011, terdapat ruang bagi pihak Kreditor untuk dapat melakukan eksekusi secara sukarela melalui jalur *collection* dan atau selama tidak menimbulkan pelanggaran hukum. Disamping PERKAP tersebut bersifat pengaman yang sifatnya antisipasi atau preventif, dan harus didukung pembuktian formal prosedural, bukan berarti sebagai syarat bagi terlaksana atau tidaknya eksekusi, yang secara nyata nyata secara materil telah terjalin hubungan hukum antara Debitor dan Kreditor. Undang-undang fidusia telah menganggap cukup untuk dilakukannya eksekusi jika Debitor telah dinyatakan wanprestasi. Tahap *collection* ini merupakan sebagai syarat mutlak yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap jalur hukum yang akan ditempuh.

Dalam undang-undang fidusia jelas menyebutkan bahwa "*Apabila Debitor atau Pemberia Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan*". Dengan demikian, upaya *collection* dapat dilakukan Kreditor baik sebagai pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia, maupun tidak. Bahwa eksekusi terhadap Debitor yang wanprestasi perlu untuk dilakukan. Adapun surat pernyataan ketidak sanggupuan dari pihak Debitor atas kredit macetnya, dapat tetap dilakukan untuk kekuatan pembuktian, termasuk surat peringatan yang dilayangkan. Namun itu semua tidak serta merta menjadi syarat bagi adanya eksekusi secara sukarela dari pihak Debitor.

Eksekusi obyek jaminan fidusia melalui jalur *collection* ini, lebih menitik beratkan kepada tehnik negosiasi terhadap Debitor yang bermasalah. Tugas dari seorang *Collector* adalah tercapainya target pengembalian kredit secara optimal, disamping menjaga citra perusahaan agar tetap baik. Walaupun seorang Debitor bermasalah, namun tetap saja dia memiliki hak untuk ingkar, bohong, diam serta tidak kooperatif. Oleh sebab itu dalam Penagihan, seorang *Collector* perlu mengenali karakter Debitor dengan menjalin *networking* dengan lingkungannya, latar belakang, serta komunikasi dengan komunitas diluar dirinya, disamping memonitoring dan menganalisa kondisi kemampuan finansial Debitor terkini. Kesemua upaya tersebut menekankan pentingnya pembayaran utang atau pengembalian kredit, termasuk eksekusi terhadap barang objek jaminan fidusia.

Sebelum melangkah pada tahap eksekusi seorang *collector* harus menempuh 3 langkah secara berurutan, dengan uraian sebagai berikut, yaitu;

- 1 Mengingatnkan Debitor secara lisan dan tulisan, yang prinsipnya menjelaskan bahwa ia telah lalai dalam menunaikan kewajibannya, serta menegaskan

akan pentingnya pembayaran kredit macet, dan akibat yang harus ditanggung jika masih tetap lali atau tidak menjalankan kewajibannya;

- a. Adapun maksud secara lisan yaitu dengan kunjungan, telepon dan atau desk call;
  - b. Dengan tulisan yaitu melayangkan surat peringatan
    - Surat peringatan 1 berisi teguran
    - Surat peringatan 2 berisi peringatan
    - Dan surat peringatan ketiga berisi peringatan terakhir
- 2 Penagihan, yaitu baik secara lisan, tulisan maupun tatap muka;
  - 3 Reposisi, yaitu tindakan eksekusi jaminan.

Pada dasarnya eksekusi terhadap objek jaminan fidusi adalah masuk ke dalam ranah hukum perdata, bukan pidana. Akan tetapi dalam prakteknya sering kali para pihak rentan terkait dengan terpenuhinya unsur tindak pidana. Berikut beberapa pasal terkait sehingga dapat dijadikan perhatian baik bagi Debitor, maupun Kreditor.

Beberapa pasal pidana yang rentan terkait dengan penagihan (*collection*), baik dari sisi Debitor, maupun Kreditor, dengan pasal dan ancaman sebagai berikut;

- a. Beberapa pasal yang cenderung rentan dari sisi Debitor
  - 1 Penggelapan (Pasal 372 KUHP) Ancaman hukuman maksimal 4 tahun;
  - 2 Penadahan (Pasal 480 KUHP) Ancaman pidana maksimal 4 tahun;
  - 3 Penipuan (Pasal 378 KUHP) Ancaman pidana maksimal 4 tahun;
  - 4 Pemalsuan (Pasal 263 KUHP) Ancaman pidana maksimal 6 tahun.
- b. Beberapa pasal yang cenderung rentan dari sisi Collector (Kreditor)
  - 1 Pemerasan dan pengancaman (Pasal 368 KUHP) Ancaman pidana maksimal 9 tahun;
  - 2 Penghinaan (Pasal 310 KUHP) Ancaman pidana maksimal 9 tahun;
  - 3 Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) Ancaman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan;
  - 4 Pencurian (Pasal 362 KUHP) Ancaman pidana maksimal 5 tahun, atau denda maksimal 9.000;
  - 5 Kejahatan terhadap kemerdekaan (Pasal 328 KUHP) ancaman pidana maksimal 12 tahun.

---

**Kesimpulan :**

*Pertama* Eksekusi obyek jaminan fidusia melalui jalur collection ini, lebih menitik beratkan kepada teknik negosiasi terhadap Debitor yang bermasalah. Tugas dari seorang *Collector* adalah tercapainya target pengembalian kredit secara optimal, disamping menjaga citra perusahaan agar tetap baik. Walaupun seorang Debitor bermasalah, namun tetap saja dia memiliki hak untuk ingkar, bohong, diam serta tidak kooperatif. Oleh sebab itu dalam Penagihan, seorang *Collector* perlu mengenali karakter Debitor dengan menjalin networking dengan lingkungannya, latar belakang, serta komunikasi dengan komunitas diluar dirinya, disamping memonitoring dan menganalisa kondisi kemampuan finansial Debitor terkini. Kesemua upaya tersebut menekankan pentingnya pembayaran utang atau pengembalian kredit, termasuk eksekusi terhadap barang objek jaminan fidusia.

*Kedua*, Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan undang-undang jaminan fidusia nomor 42 tahun 1999, pasal 29 ayat 1 menyebutkan “Apabila Debitor atau Pemberia Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan”. Terkait hal hal yang berkenaan dengan fidusia, maka undang-undang fidusia dijadikan kiblat tunggal, dalam memandang, melihat arah langkah hukum yang terkait dengannya, disamping mengacu kepada peraturan pelaksanaannya yang lebih spesifik dan teknis. Adapun dalam masalah eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, undang-undang ini hanya menyebutkan enam (6) pasal pada bab lima (V) yaitu pasal 29, 30, 31, 32, 33, dan 34.

**Saran :**

*Pertama*, hukum diharapkan dapat bersinergi dengan dunia usaha, dapat menciptakan rasa aman dan nyaman, bukan malah sebagai halangan dan rintangan dalam dunia bisnis, darinya diharapkan tercipta negara kesejahteraan. Atas dasar itu, diharapkan bagi Legislator serta pejabat tinggi negara yang terkait dapat merumuskan dan membuat suatu regulasi yang mendukung akan hal tersebut, khususnya dalam hal ini terkait tindakan eksekusi terhadap barang objek jaminan fidusia, agar dapat dilaksanakan dengan minimal dua alat bukti yang dianggap cukup.

*Kedua*, bahwa produk perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia atau peraturan pelaksanaannya, semuanya itu bersifat statis, sedangkan kehidupan manusia sebagai subjek hukum bersifat dinamis, maka diperlukan produk hukum yang selaras dengan dinamika kehidupan manusia. Oleh karena dasar ini, maka diperlukan masyarakat sadar hukum, dan itu hanya dapat dilakukan oleh praktisi dan akademisi hukum.

**Daftar Pustaka :**

- Frans M. Royan, *Account Receivable Sales Force*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, cetakan II, 2008
- Hadi Saputro, *How To Be A Profesional Collector*, Makalah Pelatihan, Jakarta, 2-3 Desember 2016
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Moch. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, Cv. Dharma Muda, Surabaya, 1996
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta. 1997
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang - Undang Nomor. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan,
- Undang - Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 Tentang pengamanan eksekusi Jaminan fidusia